



P U T U S A N

Nomor :150 /PID/2012/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, dalam mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 150 /PID/2012/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : LAMHOT RUDY HARTONO GURNING.
Tempat lahir : Tapanuli Utara
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun / 20 Mei 1977
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Merak no.66 Kelurahan Gambir Baru
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan.
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasya/jual sawit.
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan , namun pernah ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d tanggal 11 Desember 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 30 Nopember 2011 s/d tanggal 29 Desember 2011 tahanan Rutan, dan penahanan terdakwa dialihkan menjadi tahanan rumah terhitung sejak tanggal 05 Desember 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **LAMHOT RUDY HARTONO GURNING** pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Jl. Merak Gg. Saroha No. 102Kel. Lestari Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

•

Di rumah saksi LENGSI NAPITUPULU berkumpul saksi-saksi seperti TIURLAN SIMANJUNTAK, ESIL CHRISTINA Br. MANURUNG, HELEN MANURUNG dan saksi LENGSI NAPITUPULU menonton televisi. Pada waktu sedang menonton televisi, tiba-tiba datang terdakwa dan tanpa mengetuk pintu langsung masuk ke dalam rumah saksi LENGSI NAPITUPULU. Setelah terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa

LENGSI



memaki-maki saksi LENGSI NAPITUPULU dengan mengatakan “Memang kau orang tua tak beres”, selanjutnya terdakwa juga memaki-maki saksi HELEN MANURUNG dengan mengatakan “Enak-enakan kau di rumah, sementara aku capek ke ladang”.

Bahwa tujuan terdakwa memaki-maki saksi LENGSI NAPITUPULU dan saksi HELEN MANURUNG adalah terdakwa merasa keberatan bila saksi HELEN MANURUNG berada di rumah saksi LENGSI NAPITUPULU.

Bahwa terdakwa meminta saksi LENGSI NAPITUPULU untuk tidak menerima saksi HELEN MANURUNG datang ke rumah saksi LENGSI NAPITUPULU. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan kekerasan terhadap saksi LENGSI NAPITUPULU yaitu dengan melempar saksi LENGSI NAPITUPULU dengan kursi plastik yang berada di dalam rumah dan juga terdakwa mengambil sandal jepit yang ada di kaki terdakwa dan selanjutnya melemparkannya ke arah terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak punya hak dan merupakan perbuatan melawan hukum untuk melarang-larang saksi LENGSI NAPITUPULU menerima kedatangan saksi HELEN MANURUNG ke rumah saksi LENGSI NAPITUPULU.

Bahwa kedatangan saksi HELEN MANURUNG datang ke rumah saksi LENGSI NAPITUPULU adalah dalam rangka silaturahmi, karena saksi LENGSI NAPITUPULU adalah orang tua dari saksi HELEN MANURUNG. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LENGSI NAPITUPULU merasa tidak senang dan merasa terancam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1)

ke-1 KUHPidana.

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa-Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

2. Surat

1. Menyatakan terdakwa LAMHOT RUDY HARTONO GURNING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan” sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAMHOT RUDY HARTONO GURNING dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah jambu dikembalikan kepada Saksi Lengsi Napitupulu;
- 1 (satu) buah sandal merk Jim Joker, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

3. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran , bertanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 963/Pid.B/2011/PN-Kis.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAMHOT RUDY HARTONO GURNING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa orang lain untuk melakukan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan” ;

2.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah jambu dikembalikan kepada Saksi Lengsi Napitupulu;
- 1 (satu) buah sandal merk Jim Joker, dirampas untuk dimusnahkan;
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 4. Akta Permintaan Banding , Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN-Kis, bertanggal 05 Maret 2012 , yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : NIRWAN SEMBIRING,SH yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas,

B. Menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 maret 2012 ;

5. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal 08 Maret 2012 dan bertanggal 13 Maret 2012.- yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, dalam tenggang waktu sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena mana permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

tanggal